

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Sambas merupakan hasil pemekaran kabupaten pada tahun 2000 dan sudah berbentuk kabupaten sejak tahun 1960 yang merupakan bekas wilayah kekuasaan kesultanan Sambas. Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Terletak di bagian pantai barat paling utara di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Mayoritas masyarakat Provinsi Kalimantan Barat adalah suku Cina, Dayak dan Melayu. Sebelum merdeka, Kota Sambas berbentuk kerajaan. Ratu Sepudak dari Majapahit merupakan penguasa pertama kerajaan Sambas. Raden Sulaiman Bin Sultan Tengah (Putra Brunai Sultan Raja Tengah) adalah pendiri kerajaan Islam pertama pada 10 Muharam tahun 1040 Hijriah atau sekitar tahun 1620 Masehi di Sambas. Kemudian Raden Sulaiman Bin Sultan Tengah menikah dengan Mas Ayu Bungsu binti Ratu Sepudak setelah bai'at menjadi muslimah. Setelah Raden Sulaiman bergelar Sultan Moehammad Tsafioeddin, banyak rakyat menyebut dirinya sebagai bangsa melayu dan berjanji untuk setia dan taat mematuhi adat Melayu.

Kerajaan Sambas yang bernama Al Watzikubillah yang artinya orang yang berpegang teguh pada agama Allah (Islam). Keraton Sambas dipercaya memiliki nilai-nilai mistis religius yang terkandung di dalamnya. Salah satunya adalah

kebiasaan petani setelah panen pertama akan membawa sedikit hasil panennya ke keraton yang dipercaya akan membuat panen selanjutnya jauh lebih berhasil.

Banyak sekali adat istiadat yang masih dipercaya dan diterapkan di Kabupaten Sambas. Pengaturan adat istiadat masyarakat Melayu Sambas dituangkan dalam kitab Qanun. Kecamatan Tebas merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas yang masih sangat kental dengan adanya adat istiadat salah satunya mengenai pembagian warisan.

Batas wilayah Desa Pangkalan Kongsy Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mekar Sekuntum dan Desa Tebas Sungai, Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Batu Makjage dan Desa Bukit Sigoler, Sebelah timur berbatasan dengan Desa Dungun Perapakan dan Desa Batu Makjage, Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sungai Kelambu dan Desa Serumpun Buluh. Desa Pangkalan Kongsy memiliki 5 dusun yaitu Dusun Sungai Perak, Dusun Muara Dungun, Dusun Tumpak Jawai, Dusun Sungai Dungun dan Dusun Gelamak.

Mayoritas penduduk di Desa Pangkalan Kongsy beragama Islam, namun tidak menutup kemungkinan ada juga agama lain seperti Kristen, Khatolik dan Kong Hu Chu. Di desa ini masih sangat kental dengan adat istiadat yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dan sangat dipercayai oleh generasi keturunannya.

Sebelum hukum waris Islam atau faraid ini dilaksanakan, masyarakat Melayu di Desa Pangkalan Kongsy Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, dalam pembagian waris mereka menggunakan aturan tertentu yang berkenaan dengan adat istiadat yang menjadi hukum tidak tertulis dan dipercaya oleh masyarakat

setempat. Salah satunya hukum adat yang diciptakan oleh nenek moyang mereka berdasarkan apa yang dianggap baik dan adil disampaikan kepada generasi ke generasi secara lisan dan menjadi tradisi yang masih dipercaya sampai sekarang. Sampai saat ini masih ada sebagian masyarakat di Desa Pangkalan Kongsu tersebut masih menggunakan hukum adat dalam pembagian warisan terlepas dari hukum Islam.

Pergeseran waktu yang mendorong perubahan kebiasaan dalam suatu masyarakat terutama mengenai isi suatu hukum. Kemajuan pemikiran yang ditanamkan oleh masyarakat banyak mendatangkan perubahan. Hanya saja perubahan yang terjadi membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu mencapai puluhan tahun hingga ratusan tahun.

Begitu juga yang sedang terjadi di Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas. Berjalannya waktu dan bergesernya nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat, mempengaruhi perubahan kebiasaan masyarakat dalam pembagian warisan. Hukum waris adat yang ada pada masyarakat menjadi keputusan bersama dari hasil musyawarah seluruh keluarga untuk memperoleh kata sepakat. Mereka menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan keadilan didalam pembagian warisan. Untuk itu setiap keluarga mempunyai aturan yang berbeda-beda.

Menurut adat Melayu di Pangkalan Kongsu, pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan dibagi satu banding satu atau sama rata. Hal ini dikarenakan tidak ada pembeda antara anak yang satu dengan yang lainnya. Tradisi masyarakat Melayu Sambas dalam pembagian warisan selain

menggunakan musyawarah dalam keluarga, mereka menerapkan pembagian warisan yang telah ditentukan oleh orang tua terdahulu yang kemudian diikuti oleh anak keturunannya. Faktor yang sangat mempengaruhi adanya persamaan hak dan kedudukan anak dalam keluarga dilihat dari siapa yang paling lama hidup serumah dengan orang tua dan hubungan mereka dengan keluarga.

Selain itu biasanya untuk menghindari konflik dalam keluarga, sebab pada umumnya masyarakat Melayu lebih memilih tetap menjaga hubungan baik antara kakak adik dan saling menyayangi daripada bercerai berai hanya karna untuk berebut harta warisan.

Pembagian warisan di Desa Pangkalam Kongsu tidak dilakukan secepat mungkin setelah pewaris meninggal. Dengan anggapan bahwa kasihan dengan almarhum karena tanah dikuburan belum kering dan daun pandan masih segar ahli waris sudah ingin berbagi warisan. Seolah-olah terlalu berharap dengan harta warisan pewaris, maka biasanya pembagian warisan memakan waktu yang relatif lama. Berbicara mengenai warisan dalam suatu keluarga walaupun pewaris sudah meninggal merupakan suatu hal yang sensitif untuk dimulai, disini ahli waris sangat memikirkan perasaan orang tua. Jadi yang memulai biasanya datang dari orang tua yang hidup terlama, anak-anak sebagai ahli waris harus hati-hati jika ingin menanyakan masalah warisan tersebut.

Ketentuan lain yang hidup dalam masyarakat melayu di Desa Pangkalan Kongsu bahwa orang tua yang hidup terlama akan mengelola harta warisan atau tetap di tangan orang tua perempuan (ibu) apabila orang tua laki-laki (ayah)

sudah meninggal. Belum terbagi selama ibu masih hidup dan dapat dibagikan apabila memang merupakan suatu keperluan yang mendesak.

Dalam hukum Islam pembagian warisan antara anak laki-laki dua kali lebih banyak dari anak perempuan. Dalam hukum kewarisan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijtihad para ahli sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Hadist Mu'az Bin Jabal. Oleh karena itu Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama, maka para ahli faraid dalam menetapkan garis hukum tentang kewarisan pertama akan melihat kepada Hadist, dan jika tidak ditemukan juga maka para ahli akan menentukan sendiri garis hukumnya melalui Ijtihad.

Di Desa Pangkalan Kongsu dalam pembagian warisan sekarang sudah perlahan-lahan bergeser menjadi hukum Islam, namun dalam Islam juga membolehkan pembagian warisan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku hanya saja dalam pembagian tersebut para ahli waris harus semuanya sepakat dan dilakukan dengan musyawarah mufakat.

Dalam hal ini di Desa Pangkalan Kongsu pada masa sekarang banyak yang menggunakan hukum Islam yaitu pembagian warisan antara anak laki-laki dua kali lebih banyak dari anak perempuan karena ketentuannya sudah jelas dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyepakatinya karena sudah ada aturannya. Jadi masyarakat sekarang sudah lebih praktis dan cepat serta sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam.

Dari beberapa paparan diatas mengenai pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan menurut masyarakat adat Melayu di Desa Pangkalan

Kongsi. Hal ini membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul **“PEMBAGIAN WARIS ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN MENURUT MASYARAKAT ADAT MELAYU DI DESA PANGKALAN KONGSI KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

“Apakah Pembagian Waris Antara Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Menurut Masyarakat Adat Melayu Desa Pangkalan Kongsi Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Masih Dilaksanakan?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang menjadi bakal dari pembahasan menjawab rumusan masalah dari kronologi yang telah dipaparkan pada latar belakang adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencari data dan informasi tentang pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan dari hukum Adat Melayu.
2. Untuk mengungkapkan faktor yang mempengaruhi pembagian hukum waris antara anak laki-laki dan anak perempuan dari hukum adat menuju hukum Islam.

3. Untuk mengungkapkan akibat hukum terjadinya pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan menurut masyarakat adat Melayu mengalami pergeseran menjadi hukum waris Islam.
4. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan pemuka agama dan pemuka adat agar pembagian waris untuk masyarakat Islam menggunakan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilaksanakannya penelitian mengenai pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan menurut masyarakat adat Melayu di Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini menambah wawasan serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada hukum perdata khususnya bagi fakultas hukum di Universitas Tanjungpura menggunakan ilmu hukum khususnya hukum waris yang mengalami pergeseran dari hukum adat menuju hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan solusi kepada masyarakat, praktisi hukum dan pihak yang terlibat dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan menurut menurut masyarakat adat Melayu yang mengalami pergeseran menjadi hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai suku bangsa yang majemuk.¹ Luasnya daerah dan banyaknya kepulauan yang dimiliki bangsa Indonesia. Hal ini juga ditandai dengan adanya adat-istiadat yang beragam dan berbeda-beda dari suatu daerah ke daerah lain. Walaupun Indonesia beragam dan berbeda-beda tetapi dapat disatukan oleh bahasa yaitu bahasa Indonesia.²

Masyarakat Indonesia hingga saat ini masih hidup erat dan terikat dengan adat dan istiadatnya. Adat dan istiadatnya merupakan satu unsur kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia juga merupakan kebiasaan tradisional masyarakat yang dilakukan secara turun temurun sejak lama.

Secara etimologi adat berasal dari bahasa Arab yang artinya “kebiasaan”. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan tersebut menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki arti dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat mendukungnya³.

¹ Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko, 1983, **Hukum Adat Indonesia**, Rajawali, Jakarta, h.22

² Ibid. h.23

³ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkipli Ismail, Melanie Pita Lestari, 2021, **Buku Ajar Hukum Adat**, Madza Media, Malang, h.6.

Menurut **Koen Cakraningrat**, yang dimaksud dengan adat adalah:

“Suatu bentuk perwujudan dari kebudayaan, kemudian adat digambarkan sebagai tata kelakuan. Adat merupakan sebuah norma atau aturan yang tidak tertulis., akan tetapi keberadaanya sangat kuat dan mengikat sehingga siapa saja yang melanggarnya akan dikenakan sanksi yang cukup keras. Contoh, apabila ada pasangan yang melakukan suatu hubungan yang tidak terpuji seperti perzinahan maka pasangan tersebut akan mendapatkan sanksi baik secara fisik maupun mental seperti yang ditetapkan oleh provinsi Aceh yaitu hukum cambuk”.⁴

Adat merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat diwariskan oleh nenek moyang terdahulu. Walaupun hukum adat tidak tertulis tetapi penelitian menyebutkan bahwa jika melanggar hukum adat maka sanksi yang diberikan sangat berat dan tidak ada toleransinya. Hukum adat merupakan hukum yang mengikat bagi masyarakat yang menganutnya.

Adapun hukum merupakan suatu aturan atau kaidah yang terdapat dalam suatu kehidupan masyarakat. Hukum memiliki sifat yang berwujud dan tidak berwujud. Hukum berwujud adalah hukum tertulis yang sudah terkodifikasi dalam satu kitab sedangkan hukum yang tidak berwujud adalah hukum tidak tertulis seperti hukum adat. Adat adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan terus menerus, dipertahankan oleh penduduknya dan mempunyai sanksi. Kebiasaan merupakan sebuah cerminan kepribadian suatu bangsa.

Jadi hukum adat merupakan seperangkat norma dan aturan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam suatu wilayah seperti perkampungan yang masih sangat kental dengan adanya adat istiadat. Hukum adat juga

⁴ Diambil dari : <https://www.gurupendidikan.co.id/adat-istiadat/>, Diakses tanggal 9 Oktober 2022

berkembang sesuai dengan perkembangan zaman namun proses dan perkembangannya berbeda-beda sesuai dengan perkembangan masyarakat di tempat tersebut.

Dasar hukum adat Indonesia berasal dari hukum Melayu Polinesia. Besarnya ruang lingkup hukum adat Indonesia pada akhirnya dijadikan sebagai suatu model hukum yang dikenal dengan “Hukum Adat” yang ditunjukkan sebagai suatu model hukum Melayu yang ada di Indonesia dijadikan suatu pernyataan hukum.⁵

Sumber hukum adat adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan tersebut tidak tertulis dan bertumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Adapun penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pimpinan yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera.

Masyarakat Indonesia hidup dan terikat dengan hukum adatnya yang memiliki karakteristik masing-masing suku. Menurut **Soepomo**, yang dimaksud dengan hukum adat adalah

“Hukum yang mengatur tingkah laku manusia indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas

⁵ Moh. Koesno, 1992, Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum, Mandar Maju, Bandung, h.4.

pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para pengasa adat”.⁶

Adapun hukum adat memiliki unsur yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat.
- b. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis
- c. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral
- d. Adanya keputusan kepala adat
- e. Adanya sanksi atau akibat hukum
- f. Tidak tertulis
- g. Ditaati dalam masyarakat.⁷

Untuk dapat menciptakan kestabilan dan kedamaian dalam masyarakat, dalam hukum adat harus memenuhi persyaratan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Keberlakuan secara sosiologis, dimana sistem hukum adat ini diketahui, dikenal, dihargai dan ditaati sebagian besar masyarakat sehingga aturan dapat berjalan dengan sendirinya.
- b. Keberlakuan secara filosofis, maksudnya sistem hukum adat dikembalikan kepada falsafah dasar yang dianut bangsa Indonesia yaitu Pancasila.
- c. Keberlakuan secara yuridis, dalam hal ini dikaitkan dengan masalah dasar hukum berlakunya hukum adat yang dimaksud.⁸

⁶ Soepomo, 1980, **Pengantar Hukum Adat Indonesia**, Alumni, Bandung, h. 26

⁷ Ibid.

⁸ MT Pandiangan, 2014, **Pelaksanaan Sannksi Pidana Adat Mengenai Pencurian Ternak Pada Masyarakat di Desa Lagan Kecamatan Talang Empat kabupaten Bengkulu Tengah**, universitas Bengkulu, Bengkulu, h.14.

Menurut **Hilman Hadikusuma (2015)** menyatakan bahwa hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat yang khas bangsa Indonesia yang berbeda dengan hukum barat maupun hukum Islam. Adanya perbedaan ini disebabkan karena latar belakang alam pemikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Pada dasarnya didasari oleh adanya kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong guna mewujudkan kedamaian dalam hidup.⁹

Selain itu, hukum waris adat adalah suatu aturan yang mengatur masalah kewarisan adat. Menurut Soepomo, hukum-hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta memindahkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (*immateriele goedern*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.¹⁰

Dalam pembagian warisan menurut masyarakat adat Melayu Sambas antara anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas menggunakan musyawarah mufakat atau sistem keluarga. Biasanya bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan yaitu sama rata. Mereka tidak membandingkan antara anak yang satu dengan yang lainnya, karna dianggap berasal dari darah daging yang sama dan tidak memandang jenis kelamin. Namun pembagian warisan tidak berbentuk uang, berbentuk barang sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau

⁹ Hilman Hadikusuma, 2015, **Hukum Waris Adat**, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.19.

¹⁰ Soepomo, 2000, **Hukum Adat**, Pradya Paramita, Bandung, h.84.

dilihat keseharian anaknya suka berkebun biasanya akan mendapat bagian sawah atau tanah kebun, bagi anak yang serumah dengan orang tua biasanya mendapatkan rumah. Namun dalam hal ini nominal yang diberikan harus disesuaikan, sebisa mungkin harus sama rata dan semua pihak harus mencapai kata sepakat.

Dalam hukum adat terdapat 3 sistem hukum waris adat diantaranya yaitu pertama sistem pewarisan individual, dalam sistem ini harta warisan akan terbagi-bagi hak kepemilikannya kepada para ahli waris. Kedua sistem kewarisan kolektif, adapun ciri dari sistem pewarisan kolektif adalah bahwa harta warisan yang diwarisi atau lebih tepatnya dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan keluarga/kerabat (badan hukum adat). Dan yang ketiga adalah sistem pewarisan mayorat, Sistem ini hampir sama dengan pewarisan kolektif dimana harta warisan tidak dibagi-bagi kepada ahli waris, melainkan sebagai hak milik bersama. Bedanya pada sistem pewarisan mayorat ini, anak sulung berkedudukan sebagai penguasa tunggal atas harta warisan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat dari anggota keluarga ahli waris lainnya.

Adapun sistem kekerabatan dalam hukum adat juga terbagi menjadi 3 yaitu pertama, sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang menarik keturunan hanya dari satu pihak saja yaitu ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki seperti di Batak, Bali, Ambon, Asmat dan Dani. Kedua, sistem kekerabatan matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis

keturunan dari pihak ibu saja atau berdasarkan garis keturunan perempuan seperti di Minangkabau. Dan yang ketiga, sistem kekerabatan bilateral (parental) yaitu menarik garis keturunan dari ayah dan ibu seperti di Jawa, Madura, Sunda, Bugis dan Makasar.¹¹

Hukum waris dalam ajaran Islam diatur secara tegas melalui sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan adanya cara pembagian dan jumlah pembagian siapa yang berhak menerima sesuatu dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal. Karena itu penerapan hukum waris Islam selalu memunculkan wacana baru yang berkelanjutan di kalangan para pemikir hukum Islam, sehingga memerlukan rumusan hukum dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Dalam konteks umat Islam di Indonesia, hukum waris sudah menjadi hukum positif yang digunakan oleh para hakim di pengadilan agama untuk memutuskan suatu perkara pembagian harta warisan.¹²

Adapun sumber-sumber hukum warisan Islam adalah pertama Al-Qur'an, kedua Hadits Rasulullah dan yang ketiga ialah Ijma' para sahabat dan ulama. Dasar penggunaan ketiga sumber hukum warisan Islam itu pertama dalam Al-Qur'an:[4] surat An-Nisa, ayat 59.

Pada dasarnya syariat Islam telah meletakkan aturan dan hukum mengenai harta benda peninggalan dengan sebaik-baiknya dan seadil-

¹¹ Diambil dari :<https://bakai.uma.ac.id/2022/02/22/mengenal-sistem-kekrabatan-adat-bilateral-matrilineal-dan-patrilineal/>, Diakses tanggal 26 Oktober 2022

¹² Mauimun Nawawi, 2016, **Pengantar Hukum Kewarisan Islam**, Pustaka Radja, Surabaya, h. 2-5

adilnya. Agama Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta peninggalan, baik laki-laki maupun perempuan melalui hukum syara' seperti perpindahan harta peninggalan kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia. (QS. Annisa[4]:11). Kewarisan Islam juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171¹³.

Ada tiga teori dalam dalam kewarisan Islam diantaranya adalah pertama, *zawu al-faraid* yaitu ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini hampir seluruh mazhab fikih menyepakatinya, baik sunni maupun syiah. Bagian mereka yang dikeluarkan dari sisa harta setelah harta peninggalan dibayarkan untuk wasiat, hutang, dan biaya kematian. Kedua *zawu al-qarabat* adalah ahli waris yang tidak termasuk *zawu al-faraid* menurut sistem bilateral. Bagian mereka dikeluarkan dari sisa harta peninggalan setelah dibayar wasiat, hutang, ongkos kematian dan bagian untuk *zawu al-faraid*. Sedangkan ketiga yaitu *mawali* adalah ahli waris pengganti yang merupakan konsep baru dalam ilmu faraid.¹⁴

Selain dari Al-Qur'an, terdapat pula hadits yang menerangkan tentang hukum pembagian harta warisan ini. Hadits tersebut yang artinya "Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda: "Berikanlah harta waris kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya (kepada pihak) laki-laki yang lebih utama". (HR. Bukhari dan Muslim).

¹³ Ibid

¹⁴ Diambi dari: <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/267-tokoh-pembaharuan-hukum-islam-di-indonesia-tentang-kewarisan-21-09> pada tanggal 27 Oktober 2022

Para sahabat nabi, tabi'in (generasi setelah sahabat), dan tabi'it tabi'in (generasi setelah tabi'in), telah berijma' atau bersepakat tentang legalitas ilmu faraid dan tiada seorang pun yang menyalahi ijma' tersebut. Adapun kalangan sahabat nabi yang terkenal dengan pengetahuan ilmu faraidnya ada empat. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Zaid bin Tsabit, dan Abdullah ibnu Mas'ud. Apa yang mereka sepakati atas sebuah masalah faraid, maka umat Islam akan menyetujuinya, kendatipun terdapat perbedaan pendapat di antara mereka dalam satu masalah tertentu.¹⁵

Adapun asas dalam hukum kewarisan Islam adalah sebagai berikut

a. Asas Ijbari

Asas Ijbari berarti kewajiban. Dalam lapangan ijbari menjadi suatu istilah bahwa ketika ada seseorang meninggal dan meninggalkan harta atau semacamnya, maka sebagai akibat dari kematiannya, harta yang dimiliki almahrum secara otomatis dan memaksa harus beralih kepada generasi selanjutnya atau yang termasuk dalam ahli warisnya.

b. Asas Bilateral

Bilateral berarti prinsip keturunan yang memperhitungkan hubungan kekerabatan baik melalui pria ataupun wanita secara serentak. Dalam hal pembagian warisan, asas bilateral dimaknai sebagai proses peralihan harta peninggalan melalui dua jalur, yaitu melalui jalur keturunan laki-laki dan jalur keturunan perempuan. Artinya setiap individu dapat menerima

¹⁵Abdillah Mustari,2013, Hukum Kewarisan Islam, Alauddin University Press, Makasar, h.26

bagian warisan dari kedua jalur kekerabatan yaitu garis kekerabatan keturunan bapak dan garis kekerabatan keturunan ibu.

c. Asas Individual

Masing-masing ahli waris yang mendapat bagian harta peninggalan pewaris berhak dan berkuasa penuh atas harta secara individual tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.

d. Asas Proporsional

Harta peninggalan dibagi sesuai kadar kebutuhan masing-masing ahli waris. Hal ini dapat dilihat dari masing-masing ahli waris yang lebih berhak menerima bagian adalah kerabat keluarga yang lebih dekat dengan pewaris.

e. Asas Sebab Adanya kematian

Hukum Kewarisan Islam akan berlaku jika ada seseorang yang mempunyai harta meninggal dunia. Artinya akan ada yang namanya kewarisan jika tidak didahului dengan kematian seseorang. Berbeda dengan sistem kewarisan hukum perdata dan hukum adat yang menempatkan wasiat sebagai salah satu cara pengalihan harta dalam kewarisan, hukum Islam mensyaratkan pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu baru hartanya diwarisi.¹⁶

Dalam literatur hukum Islam, unsur-unsur kewarisan sering dikenal dengan “rukun” artinya bagian-bagian yang karena keberadaannya pembagian harta waris bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Masing-masing unsur juga

¹⁶ Op.cit Maimun Nawawi

harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan sesuai dengan hukum Islam. Adapun unsur yang dimaksud adalah :

a. Pewaris (Al-muwarrith)

Yaitu orang yang mewariskan hartanya. Bisa saja berasal dari orang tua, kerabat, atau salah satu diantara suami dan istri, dapat pula dikatakan bahwa pewaris itu adalah seorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.

b. Ahli Waris (Al-warith)

Yaitu seseorang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang menyebabkan kewarisan sebagaimana telah dijabarkan bahwa hubungan perkawinan dan hubungan akibat memerdekakan hamba sahaya. Dengan adanya hubungan kekerabatan seseorang tidak berarti secara otomatis menjadi ahli waris yang berhak memperoleh bagian. Ia juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, adapun persyaratannya adalah sebagai berikut :

1. Ahli waris dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal dunia. Baik hidup di dunia maupun masih dalam kandungan (hidup hukum) namun dapat dipastikan bahwa janin tersebut dalam kondisi hidup.
2. Tidak terdapat halangan secara hukum untuk menerima warisan seperti tidak ada beberapa halangan yang menyebabkan seseorang gugur dari daftar ahli waris, yaitu pembunuhan pewaris, beda agama, terkait perbuatan yang masih diperselisihkan berbeda warga negara.

3. Tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat.

c. Harta warisan (Almirath)

Menurut Al-Zuhaili, harta dapat berupa harta maupun hak-hak pewaris yang memungkinkan untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Harta tersebut berupa harta bergerak yang dimiliki penuh oleh pewaris ataupun oleh kuasanya.

Persyaratan harta kewarisan yang bisa dibagikan kepada ahli warisnya antara lain dijelaskan oleh para ulama sebagai harta yang sudah bersih dari hutang-hutang pewaris, biaya pengurusan jenazah pewaris, biaya masa sakitnya serta pelunasan hutang-hutangnya baik hutang kepada sesama maupun hutang kepada sang penciptan dan yang tidak bisa dilupakan adalah dikurangi wasiat jika pewaris membuat wasiat sebelum meninggal.

d. Penghalang Saling Mewarisi (Al-mawani'al-Irth)

Secara istilah dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan seseorang kehilangan haknya secara hukum karena tidak terpenuhinya sebab-sebab yang mengarah kepada adanya sesuatu tersebut pada diri seseorang tadi. Penghalang kewarisan tersebut disepakati oleh para ulama fikih adalah ada 3 macam yaitu perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama.¹⁷

¹⁷ Op.cit Maimun Mawawi,h. 35-39

Adapun berdasarkan **surah An-Nisa ayat 11** menyatakan bahwa

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”. Dengan demikian jelas bahwa dalam Al-Qur’an sudah dijelaskan secara jelas bahwa pembagian antara anak laki-laki dan anak perempuan yaitu 2:1¹⁸

2. Kerangka Konsep

Kewarisan merupakan proses perpindahan kepemilikan dari seseorang akibat adanya kematian. Kepemilikan yang dimaksud berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak serta hak-hak yang masih belum berwujud harta yang dapat dipindahkan kepemilikannya ke generasi seterusnya yang masih hidup dan berhak sebagai ahli waris.

Hukum kewarisan menurut hukum adat memuat tentang garis keturunan mengenai sistem dan asas hukum waris, mengenai harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta dialihkan dari pewaris kepada ahli waris. Hukum adat lebih menitikberatkan kepada cara bagaimana penerusan harta kekayaan orang terdahulu atau leluhur yang diturunkan kepada keturunan atau generasi selanjutnya.

Adat merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat diwariskan oleh nenek moyang terdahulu. Walaupun hukum adat tidak tertulis tetapi penelitian menyebutkan bahwa jika melanggar hukum adat maka sanksi yang diberikan sangat berat dan tidak ada toleransinya. Hukum adat merupakan hukum yang mengikat bagi masyarakat yang menganutnya.

¹⁸ Surah An Nisa ayat 11

Adapun hukum merupakan suatu aturan atau kaidah yang terdapat dalam suatu kehidupan masyarakat. Hukum yang ditetapkan di suatu daerah harus dihormati dan ditaati tanpa pandang bulu. Setiap orang berkewajiban mematuhi hukum yang sudah ditegakkan tersebut.

Hukum adat merupakan seperangkat norma dan aturan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam suatu wilayah seperti perkampungan yang masih sangat kental dengan adanya adat istiadat. Hukum adat juga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman namun proses dan perkembangannya berbeda-beda sesuai dengan perkembangan masyarakat di tempat tersebut.

Hukum adat merupakan hukum yang dinamis , berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Walaupun tidak tertulis tapi setiap orang mengetahui dan memahaminya akan selalu patuh dengan aturan yang sudah dibuat. Karena hukum adat merupakan suatu yang sakral dan harus diikuti selama tidak menyimpang dari rasa keadilan.

Adapun Melayu merupakan nilai budaya yang sangat universal yang diakui oleh masyarakat. Melayu dipandang mempunyai harkat dan martabat yang sejajar dengan manusia lain. Melayu merupakan suatu suku yang sangat kental akan adat yang dianutnya dan banyak aturan adat yang diakui dan diterapkan masyarakat Melayu, terutama masyarakat Melayu Sambas.

Anak laki-laki dan anak perempuan adalah suatu jenis kelamin dari manusia yang hidup berdampingan. Anak dari pasangan insan manusia yang menghasilkan anak dengan kemungkinan berjenis kelamin perempuan dan

laki-laki. Anak laki-laki biasanya digambarkan sebagai sosok seorang yang lebih kuat dibanding perempuan. Laki-laki berfikir menggunakan logika sedangkan perempuan cenderung lebih kepada perasaan.

E. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat merumuskan hipotesis tersebut adalah **“Bahwa Pembagian Waris antara Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan menurut Masyarakat Adat Melayu Di Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Mengalami Pergeseran.”**

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sunaryati Hartono adalah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu atau beberapa cabang ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa ilmiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.¹⁹

¹⁹ Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung, h.105.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Menurut Muhaimin, metode penelitian hukum empiris disebut penelitian hukum sosiologis, yang merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.²⁰

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif. Menurut Abdullah. K Menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sesuatu keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan metode penelitian ilmiah untuk memecahkan masalah berdasarkan data-data dan fakta dengan cara pandang berdasarkan cara berpikir tertentu yang dilakukan pada saat penelitian berlangsung. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat tentang suatu hal pada saat tertentu.²¹

²⁰ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram-NTB, h. 29.

²¹ Abdullah K, 2018, Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen, cet.1, Gunadarma Ilmu, Gowa, h.1

3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian yang dilakukan penulis dalam menggunakan tinjauan dan pendekatan dari para pakar maupun para sarjana baik dalam membaca buku-buku, perundang-undangan serta tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian memperoleh data langsung dari sumber data dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memperoleh dan mengumpulkan data serta mengamati dan mengungkapkan objek yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data terkait dengan masalah yang diteliti. Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan 2 cara sebagai berikut :

a. Teknik Komunikasi Langsung

Teknik komunikasi langsung adalah dengan melakukan wawancara secara langsung dengan sumber data melalui subyek-subyek tertentu yang dapat mendukung penelitian. Komunikasi atau wawancara langsung dilakukan dengan anggota keluarga yang terlibat langsung dalam

pergeseran pembagian warisan di Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas sesuai dengan judul yang penulis teliti.

Dalam hal ini menulis memperoleh data dengan langsung mewawancarai pihak yang terlibat langsung dalam kasus yang penulis angkat yaitu perwakilan dari salah satu anggota keluarga sebagai ahli waris yang dalam rentang waktu Januari 2021-Januari 2022 terdapat pewaris yang meninggal dunia dan pemuka agama yang ada di desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.

b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Teknik komunikasi tidak langsung adalah dengan melakukan kontak tidak langsung dengan sumber data (responden) dengan menggunakan angket (*questioner*) dengan pertanyaan-pertanyaan kepada beberapa keluarga atau pihak yang terlibat dalam pergeseran pembagian waris.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan yang menjadi objek sumber penelitian. Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (yang dapat berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri yang sama.

1. Pemuka adat yang ada Di Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.
2. Pemuka agama yang ada Di Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.

3. Salah satu anggota keluarga dari 7 keluarga sebagai ahli waris yang terdapat pewaris yang meninggal dunia Di Desa Pangkalan Kongsri Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini selama satu tahun penelitian yaitu dari bulan Januari 2021-Januari 2022.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang menjadi sumber data dari penelitian ini. Sampel pada suatu penelitian harus mewakili karakteristik populasi yang diwakilinya agar informasi yang diperoleh dari sampel tersebut benars-benar mewakili populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan sampel dengan metode *Total Sampling*.

Menurut Masri Singarimbun, metode *Total Sampling* merupakan metode pengambilan data dengan maksud untuk dapat menghasilkan gambaran yang dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti, dapat menentukan presisi dari hasil penelitian dengan menentukan penyimpangan baku dari taksiran yang diperoleh dan dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang rendah.²²

²² Masri singarimbun dan Sofian Effendi, 1989, **Metode Penelitian survei** , LP3ES, Jakarta, h.21.

1. Pemuka adat yang ada Di Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.
2. Pemuka agama yang ada Di Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas Kabupten Sambas.
3. Salah satu anggota keluarga dari 7 keluarga sebagai ahli waris yang terdapat pewaris yang meninggal dunia Di Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.

Desa Pangkalan Kongsu terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Mentibar, Gelamak, Tumpak Jawai, Sungai Dungun. Dari keempat dusun tersebut, penulis meneliti dan diperoleh sampel yang diangkat yaitu 7 keluarga yang sebagai ahli waris yang terdapat pewaris yang meninggal dunia Di Dusun Sungai Dungun Desa Pangkalan Kongsu Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini selama satu tahun penelitian yaitu dari bulan Januari 2021-Januari 2022.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika.